

OPTIMALISASI SEKTOR PERTANIAN INDONESIA DENGAN SINERGITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH-AGRIBISNIS, AGRICULTURE TRUST FUND DAN PEMERINTAH UNTUK EKONOMI PEDESAAN YANG BERKELANJUTAN

Zuhairan Y. Yunan¹

Heri Permana²

Devina Aprilia³

Fikri Abdullah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: zuhairan@uinjkt.ac.id, heripermana3@gmail.com, devinaapriliah@gmail.com, fikriabdullah@gmail.com

Abstract

Agriculture is the strategic sector in sustainable national economic development structure. This is due to agriculture has various natural resources that can be managed for long term. Agriculture also become the growth centre and main effort in fulfilling the needs in rural areas. But, this sector has some cultural obstacle such as infrastructure, lack of market knowledge, technology application, and capital problem. Agricultural sector also has high dependency on climate and natural changes like volcanic eruption, flood, and drought which foil agricultural product, damage infrastructure, and cause big economic losses for most farmer. There are so many agricultural threat that put farmer in poor situation and trapped in multiplied debt as the result of the absence of attention to farmer's life in Indonesia. Some program and government policy like agriculture insurance and previous agricultural financial support is not enough to build and empower the agricultural sector. By that reason, the writer has an idea to develop Agribusiness-based Micro Syari'ah Financial Institution, sinergized with Agriculture Trust Fund and Government as the best solution to solve all problem in agricultural sector. This research is also purposed to show the concept of creating friendly Financial Institution for the farmer from financing side and giving partnership to the farmer in applying the technology and selling the harvest product including educative protection if crop failure happens. This research uses qualitative descriptive approaching method by using secondary data sources such as literature from previous research and articles from mass media. The result of this research is the synergy between Agribusiness-based Micro Syari'ah Financial Institution, Agriculture Trust Fund, and Government can move the economy and also contribute to financial inclusion for sustainable rural economics by giving business financing, partnership, and development along with protection in crop failure in order to increase farmer life standard and strengthen national food security.

Keyword: *Cultural obstacles, agricultural threat, financial inclusion, Agribusiness-based Micro Syari'ah Financial Institution.*

PENDAHULUAN

Indonesia terlahir sebagai negara agraris dan memiliki beberapa keuntungan salah satunya adalah tata letak wilayah yang persis terletak pada garis khatulistiwa dan memiliki iklim tropis dengan dua musim, sehingga berbagai jenis tanaman dapat dengan mudah di budidayakan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan beragamnya jenis komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Selain letak geografis, masyarakat Indonesia sejak dulu sebagian besar memilih usaha tani sebagai mata pencaharian utamanya. Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat baik, terutama untuk pertanian tropika. Salah satu produk pertanian tropika Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan Bahan Bakar Nabati (BBN).

Data dari kajian akademis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa total luas daratan Indonesia adalah sebesar 192 juta ha, terbagi atas 123 juta ha (64,6 persen) merupakan kawasan budidaya dan 67 juta ha sisanya

(35,4 persen) merupakan kawasan lindung. Dari total luas kawasan budidaya, yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 101 juta ha, meliputi lahan basah seluas 25,6 juta ha, lahan kering tanaman semusim 25,3 juta ha dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta ha. Sampai saat ini yang sudah dibudidayakan menjadi areal pertanian sebesar 47 juta ha, sehingga masih tersisa 54 juta ha yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian. (Rianto, 2015).

Tidak hanya itu, Pertanian juga merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35.9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14.7% bagi GNP Indonesia (BPS, 2012). Fakta-fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai megasektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia ditambah dengan kontribusinya dalam pembentukan PDB, penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Sektor pertanian juga berperan dalam pemerataan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian juga telah menjadi salah satu pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem.

Namun nampaknya potensi pertanian Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara optimal, hal ini bisa kita lihat dari sumbangan sektor pertanian terhadap PDB negara. Pada tahun 2010 hingga 2012, sektor pertanian hanya menyumbang sekitar 15% dari jumlah PDB Indonesia yaitu Rp 1.093,5 Triliun ditahun 2011. Disisi lain, tingkat kesejahteraan petani selama ini cenderung berada dibawah garis kemiskinan. Pendapatan keluarga petani diperkirakan kurang lebih sebesar Rp 500.000 per bulan sehingga masalah kemiskinan petani menjadi masalah krusial (Sunarti, 2011). Bahkan kebijakan disektor pertanian selama ini cenderung tidak selaras antar instansi pemerintah. Misalnya disaat musim panen padi, bulog berusaha membeli padi dari pasar untuk menjaga harga padi dipasaran. Namun disaat yang sama kementerian perdagangan membuka keran untuk impor beras sehingga harga beras makin turun. (Insyafiah dan Indria, 2014). Sehingga dampaknya berdasarkan data Badan Pusat Statistik terjadi kemiskinan ditahun 2013 sekitar 52,9% rumah tangga miskin di daerah perkotaan dan pedesaan berasal dari keluarga bermata pencaharian sebagai petani.

Walaupun sangat strategis, sektor pertanian dan pedesaan sering dihadapkan pada banyak permasalahan, terutama lemahnya permodalan. Sebagai unsur esensial dalam meningkatkan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, ketiadaan modal dapat membatasi ruang gerak sektor ini (Hamid, 1986). Kebutuhan modal akan semakin meningkat seiring dengan beragam pilihan jenis komoditas dan pola tanam, perkembangan teknologi budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil yang semakin pesat. Pada era teknologi pertanian, pengerahan modal yang intensif baik untuk alat-alat pertanian maupun sarana produksi tidak dapat dihindari. Namun sebageaian besar petani tidak sanggup mendanai usaha tani yang padat modal dengan dana sendiri (Syukur et al., 2000).

Terbatasnya akses layanan usaha dalam permodalan menjadikan kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya sangat terbatas, sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial. Kendala modal selalu menjadi penghambat petani karena mayoritas petani tidak memiliki jaminan sertifikasi maupun asuransi sehingga sulit untuk mengajukan pembiayaan di bank. Hal ini sangat disayangkan mengingat suntikan modal penting karena bisa meningkatkan rasio kepemilikan lahan. Saat ini 40 persen petani pemilik lahan di Indonesia rata-rata hanya mempunyai 0,3 sampai 0,5 hektar. Prosentase itu masih di bawah angka minimum kelayakan luas lahan yang dapat dijadikan objek usaha yaitu seluas dua hektar.

Jika kita menelisik permodalan untuk sektor pertanian, pemerintah sebenarnya menyediakan permodalan bagi petani yang dinamakan kredit program. Bentuknya antara lain Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK), Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), dan sebagainya. Namun, meski jumlahnya banyak, kredit program belum juga dapat mengakomodasi permodalan seluruh petani di Indonesia. Sebagai contoh, KUR memberlakukan bunga yang sangat tinggi, yakni mencapai 24% per-tahun. Besaran bunga yang bahkan jauh lebih tinggi dari sekedar bunga cicilan kredit motor dan bersifat *fixed return* yang jelas tidak cocok dengan karakter pertanian yang bersifat *uncertainty* ini malah akan mencekik petani. Terlebih

program ini seringkali gagal dikarenakan tidak adanya pendampingan usaha yang memadai.

Sedangkan alokasi dana perbankan untuk sektor pertanian begitu rendah, berdasarkan data Bank Indonesia (2009) ditunjukkan selama kurun waktu 2004-2008, pangsa kredit perbankan untuk sektor pertanian berkisar antara 5,14 - 5,92 persen atau rata-rata 5,56 persen. Pangsa kredit sektor pertanian masih selalu di bawah sektor perindustrian, perdagangan, dan jasa dunia usaha. Rendahnya alokasi kredit untuk sektor pertanian, diduga terkait dengan strategi penyaluran kredit perbankan yang lebih diarahkan pada kredit berisiko rendah. Bukan tanpa alasan, perbankan memandang sektor pertanian sangat tergantung pada musim sehingga dipandang mempunyai risiko tinggi, tata niaga komoditas pertanian banyak yang belum tertata sehingga harga selalu naik turun dan tidak ada kepastian, dan sebagian dana yang terhimpun perbankan bersifat jangka pendek (*short term funding*), sedangkan kredit pertanian sebagian besar berjangka relatif panjang (*long term loan*). Akibatnya terjadi ketidaksesuaian dalam waktu (*mismatch*) antara pendanaan dan kredit. Sehingga banyak pakar yang menilai bahwa sistem perbankan saat ini tidak bersahabat dengan sektor pertanian. Namun, bagaimanapun juga sektor pertanian tetap memerlukan permodalan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas usaha tani dan nilai tambah produk serta distribusi hasil pertanian.

Selain dari hal-hal yang diatas, faktor lain yang menjadi permasalahan pertanian di Indonesia adalah bergantungnya sektor pertanian dengan iklim dan cuaca yang sering kali menimbulkan bencana alam, serta serangan hama pertanian yang sulit untuk ditangani oleh para petani. Akibatnya petani mengalami gagal panen dan mengalami kerugian materi yang besar. Pada kondisi yang ekstrim, bencana juga dapat merusak infrastruktur pertanian. Untuk mengatasi permasalahan gagal panen, pemerintah sebenarnya telah membentuk serangkaian program serta kebijakan. Salah satunya adalah asuransi pertanian. Sayangnya asuransi pertanian kembali berstatus hanya *pilot project*. Karena anggaran asuransi pertanian yang diusulkan tahun ini minim, hanya Rp150 miliar. Setelah tahun lalu usulan dana program Rp1,9 triliun ditolak Badan Keuangan Fiskal. *Political will* pemerintah yang lemah, serta *mind set* petani yang belum terbentuk membuat asuransi pertanian selalu tertunda pelaksanaannya. Tersendatnya pelaksanaan asuransi pertanian menuntut pemerintah dan masyarakat mencari solusi alternatif lain dalam memberdayakan kembali petani pasca gagal panen (Agung, 2015).

Permasalahan – permasalahan tersebut bukan berarti tidak dapat diatasi dan menghapus potensi sektor pertanian Indonesia. Indonesia juga harus belajar dari negara-negara lain yang sukses mengoptimalkan potensi pertaniannya, misalnya negara Jepang, Belanda, Australia dan Selandia Baru. Negara-negara tersebut yang notabene lahan suburnya lebih rendah dari Indonesia mampu menjadi negara pengekspor pangan terbesar di dunia.

Belajar dari negara-negara tersebut, masyarakat Indonesia yang khususnya pemerintah memiliki peran penting dalam memajukan sektor pertanian di negaranya dengan *political will*nya, membangun infrastruktur pertanian dan aturan-aturan tentang pengelolaan lahan serta penerapan teknologi, melakukan penelitian dan inovasi serta menjamin kesejahteraan para petani dengan meningkatkan nilai tambah bagi petani. Tidak hanya sampai disitu, perlu adanya lembaga keuangan yang kuat dan ramah terhadap sektor pertanian sebagai penunjang permodalan dan lembaga swadaya masyarakat *nonprofit-oriented* sebagai pendamping dan penguat pertanian bila terjadi gagal panen. Pemberdayaan petani pasca gagal panen sangat penting dilakukan mengingat banyak petani yang pragmatis dan putus asa setelah mengalami kerugian akibat gagal panen. Dampaknya petani beralih mencari pekerjaan baru dan menjual lahan pertaniannya yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah petani dan lahan pertanian yang berujung pada berkurangnya ketersediaan bahan pangan yang mengancam ketahanan pangan serta menimbulkan inflasi dan berbagai permasalahan sosial ekonomi lainnya.

Dari permasalahan sektor pertanian inilah yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan tujuan membuat suatu konsep sinergitas antar pemerintah, lembaga keuangan dan lembaga swadaya masyarakat *nonprofit oriented* yang harmonis dan masalah sesuai dengan prinsip syariah untuk meningkatkan ekonomi pedesaan berbasis pertanian di Indonesia yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Optimalisasi Sektor Pertanian Indonesia dengan Sinergitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah-Agribisnis, Agricultr Trust Fund dan Pemerintah untuk Ekonomi Pedesaan Yang Berkelanjutan**”.

Tersedia online : <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>

TINJAUAN LITERATUR

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (*Islamic Microfinance*)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (*Islamic Microfinance*) merupakan institusi lembaga yang menyediakan jasa-jasa keuangan kepada penduduk yang berpendapatan rendah dan masyarakat yang termasuk kelompok miskin yang berdasarkan prinsip syariah (Nurawami, 2013). Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah menjadi alat yang penting dalam menanggulangi kemiskinan dan membantu pembangunan melalui pengembangan kapasitas bagi masyarakat miskin untuk menikmati kemandirian yang lebih besar dan keberlanjutan dengan memberikan mereka akses ke jasa keuangan (Puskopsyah, 2014).

Linkage Program

Linkage program merupakan sebuah strategi yang bertujuan memberdayakan dan memberikan akses permodalan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) melalui perlibatan partisipasi dalam industri keuangan (Arifin, 2013). *Linkage program* menjadi jembatan penghubung keterbatasan 2 belah pihak dalam menjangkau UMKM dengan tujuan akhir semakin banyak masyarakat dan UMKM yang dibiayai, baik dari sisi nominal maupun jumlah debitur (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2011).

Hakikatnya, *linkage program* ini merupakan bentuk pembiayaan yang melibatkan lembaga jasa keuangan bank umum sebagai partner dari perusahaan mitra, dalam hal ini yaitu perbankan syariah. Bank syariah mengeluarkan pembiayaan ke sektor riil secara tidak langsung, akan tetapi disalurkan lewat perusahaan mitra. Perusahaan mitra yang menjadi partner bank syariah dapat berupa *Multifinance* dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), atau *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) (Bank Indonesia, 2012).

Program PUAP Kementerian Pertanian

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan yang selanjutnya disebut PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal usaha untuk petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Dalam pelaksanaan program, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT), sehingga diharapkan Gapoktan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani (Hendro, 2013).


1. Tujuan PUAP

- a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis dipedesaan sesuai dengan potensi wilayah;
- b. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani;
- c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis;
- d. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jaringan atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan

2. Sasaran Program

- a. Berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin/tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa;
- b. Berkembangnya 10.000 Gapoktan/Poktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani;
- c. Menigkatkannya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil dan buruh tani.

Kerangka Pemikiran




METODELOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara cermat tentang permasalahan yang diteliti kemudian memaparkan gagasan dan solusi yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Analisis data dimulai dengan melakukan studi pustaka dan observasi secara online. Pertama, dengan mencari data mengenai potensi sektor pertanian sebagai roda penggerak ekonomi untuk masyarakat pedesaan serta mengetahui permasalahan terkait dengan pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani. Sektor pertanian dipilih sebagai suatu penelitian karena dianggap mampu menjadikan sebagai potensi yang besar sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pedesaan.

Kedua, penulis mencari tahu berbagai macam program dan kebijakan baik dari pemerintah maupun lembaga swadaya dalam meningkatkan perekonomian di pedesaan khususnya dalam sektor pertanian dengan melakukan studi pustaka melalui media massa online dan jurnal penelitian. Ketiga, setelah mengetahui berbagai permasalahan serta program dan kebijakan baik dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah terkait, penulis melakukan observasi secara studi pustaka melalui penelitian terdahulu mengenai konsep dari Lembaga Keuangan Mikro yang sudah ada di Indonesia khususnya yang berbasis syariah.

Dari observasi mengenai LKMS yang sudah ada serta merujuk pada hasil penelitian Hendro Wibowo (2013) dan Agung (2015), penulis membuat gagasan pengembangan LKMS yang berfokus pada sektor pertanian. Selain itu, penulis membuat gagasan tentang sinergitas LKMS-A yang lebih luas dan kompleks dengan lembaga-lembaga terkait, hal ini diperlukan melihat sektor pertanian adalah sektor yang memiliki resiko besar dan luas permasalahannya, bukan hanya masalah yang berkaitan tentang modal tetapi juga infrastruktur serta teknologi. Keempat, penulis menyimpulkan hasil dari penelitian. Secara lebih jelas data dapat dijelaskan melalui bagan berikut :



Gambar 3.1
Bagan Proses Analisis Data
Sumber : diolah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Lemba Keuangan Mikro Syariah Yang Ramah Terhadap Sektor Pertanian

Upaya untuk membentuk suatu lembaga keuangan yang dapat menangani permasalahan sektor pertanian sebenarnya sudah pernah diwacanakan yaitu membentuk Bank Pertanian Indonesia (BPI) hal ini dapat dilihat dari kajian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Pembiayaan. Direktorat Pembiayaan (2004) telah mengkaji beberapa aspek teknis pendirian bank serta melakukan kerjasama teknis dengan pihak luar negeri yang telah lebih dulu mendirikan bank pertanian. Salah satu negara yang pernah dijadikan studi banding adalah Perancis, yang mempunyai bank pertanian yang disebut *Credit Agricole*. Pembentukan *Credit Agricole* dimulai dari fase pemberdayaan LKM lokal (*caise local*) sampai terbentuknya *caisse regional* dan *caisse national*. Proses pembentukan *credit agricole* ini, menjadi inspirasi Departemen Pertanian untuk mendukung pembiayaan pertanian melalui pembentukan LKMA dan hingga saat ini tetap dipertahankan seperti dalam implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Ashari, 2009).

Pendirian bank pertanian dipandang ideal tetapi cukup kompleks dalam implementasinya dan memerlukan proses yang panjang. Hal praktis yang dapat dilakukan pemerintah adalah memanfaatkan semaksimal mungkin lembaga pembiayaan yang telah eksis (bank maupun nonbank) untuk didorong agar mempunyai kepedulian yang lebih besar terhadap sektor pertanian. Untuk memperlancar penyaluran kredit perbankan ke pelaku usaha pertanian yang mayoritas di pedesaan, perlu diintensifkan kegiatan *linkage*

Tersedia online : <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>

program antara perbankan dengan LKM yang telah banyak berkembang di wilayah berbasis pertanian. Dalam kegiatan *linkage program* ini perbankan menyalurkan kredit ke LKM yang selanjutnya LKM tersebut akan memberikan pinjaman ke petani.

Peranan dan keunggulan LKM sudah terbukti cukup nyata dalam membantu permodalan usaha pertanian. Sebagai contoh kasus adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Hasil kajian Saptana et al. (2005) menunjukkan bahwa LPD telah cukup berperan dalam pengembangan agribisnis hortikultura (kentang, kubis, cabai merah, tomat, stroberi dan manggis) dan peternakan (penggemukan sapi, pemeliharaan ayam buras dan babi). Sistem aturan pada LPD juga cukup profesional dan telah mirip dengan usaha bank. Demikian pula hasil penelitian Sayaka et al. (2008) di Jawa Barat, menemukan adanya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah secara aktif memberikan pembiayaan bagi petani kentang di Pangalengan dan berjalan lancar tanpa ada kredit yang macet.

Namun perlu disadari juga bahwa salah satu hal yang menjerat petani enggan untuk mengajukan pembiayaan adalah bunga dari kredit itu sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) pernah hampir mencapai 24% pertahun. Tentu hal ini begitu memberatkan terutama bagi petani petani kecil, tidak heran Islam sebagai agama yang *Rahmatan Lil 'Alamin* melarang keras sistem bunga ini yang disebut dengan riba. Maka pembiayaan yang adil dan masalah bukan lah pembiayaan dengan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil.

Dalam ilmu ekonomi syariah terdapat beberapa akad seperti *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, *Musaqah*, *Salam*, *Istishna*, *Musarakah* dan *Mudharabah* begitu cocok diterapkan pada sektor pertanian seolah mengindikasikan serta mengarahkan agar lembaga keuangan pembiayaan dapat menyentuh sektor pertanian yang merupakan kebutuhan pangan dan hajat hidup orang banyak sehingga lembaga keuangan yang ramah, selaras dan harmonis terhadap sektor pertanian adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah dimana usaha pertanian yang penuh risiko membutuhkan pembiayaan yang lebih fleksibel terutama dalam pembagian keuntungan atau kerugian dalam berusaha, selain sistem bagi hasil lembaga keuangan syariah juga menawarkan produk dengan sistem jual beli, sewa maupun gadai yang dapat menunjang kebutuhan sektor pertanian.

Pengembangan, Konsep dan Strategi Agriculture Trust Fund di Indonesia berdasarkan Prinsip Syariah

Saat ini, telah banyak negara dan lembaga internasional yang menciptakan program atau lembaga *trust fund* (dana amanah) yang difokuskan untuk melakukan pembangunan pertanian, pengentasan kemiskinan serta meningkatkan ketahanan pangan di suatu negara atau di kawasan regional. *Trust fund* memiliki beberapa karakteristik dalam pengelolaannya. *Trust fund* dikelola berkerjasama dengan pemerintah, khususnya dalam penyusunan kerangka kebijakan, standar dan mekanisme. Dibentuk dewan multi pihak dengan berbagai macam sebutan, di antaranya *oversight committee*, *steering-technical committee*, *project approval committee*, dan tim panel independen fungsinya untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Waktu bagi persiapan pendirian dimulai dari penyepakatan mekanisme, penyusunan sistem, hingga penetapan program strategis dan pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.


Jenis-jenis *trust fund* di antaranya ialah:

1. *Endowment fund* yaitu dana yang dititipkan/diserahkan untuk dikelola secara abadi, tanpa batasan waktu, dana yang bisa digunakan adalah hasil investasi dari dana abadi tersebut.
2. *Revolving fund* adalah dana yang dititipkan untuk dikelola secara bergulir. Pada umumnya dana digunakan bagi pinjaman, modal usaha ataupun *initial costs*.
3. *Sinking fund* yaitu dana yang diserahkan untuk dikelola bagi pengelolaan program dan diamanatkan untuk digunakan sesuai dengan anggaran yang disepakati. Dana memang diharapkan untuk diserap habis.
4. *Mixing trust fund* yaitu kombinasi antara tiga bentuk *Trust Fund* sebelumnya.

Secara umum, *agriculture trust fund* di dunia dikelola oleh tiga pihak yaitu: organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah (yayasan), dan institusi regional dan internasional. Untuk lembaga *trust fund* yang dikelola pemerintah di bawah departemen pertanian beberapa negara yang mendirikan di antaranya

adalah negara bagian North Carolina dan Maine Amerika Serikat, Mexico, Tanzania, India, Nigeria dan beberapa negara di kawasan Afrika lainnya.

Di Indonesia sebenarnya sudah banyak lembaga trust fund yang dibentuk. Di antaranya Indonesia *Climate Change Trust Fund*, *Multi donor trust fund Aceh*, *Java Reconstruction Fund*, *tropical Forest Conservation Act* dan lainnya. Namun dari sekian banyaknya trust fund yang didirikan di Indonesia, belum ada satupun lembaga *trust fund* yang fokus dalam mengembangkan sektor pertanian dan pemberdayaan bagi para petani. Belajar dari Amerika, Mexico, Tanzania, India, Nigeria dan dari beberapa *trust fund* yang sudah berdiri di Indonesia, sebenarnya Indonesia memiliki potensi dan peluang yang besar untuk membentuk *Agriculture trust fund* mengingat Indonesia memiliki kemampuan dan potensi serta pengalaman membentuk berbagai lembaga *trust fund*. Untuk membentuk sebuah program atau lembaga trust fund, setidaknya ada empat faktor yang perlu dipersiapkan diantaranya Proses pendirian dan pembentukan steering committee, Penggalangan dana (funding), Proses investasi (pengembangan dana), dan Pemanfaatan dana (proses penyaluran).



Gambar 4.1
Konsep Pengembangan Agriculture Trust Fund
Sumber : Agung, 2015

Urgensi Peranan Pemerintah Dalam Perkembangan Sektor Pertanian

Peran pemerintah dirasa sangat penting dalam memajukan pertaniannya. Hal ini bisa kita lihat di negara-negara lain walaupun lahan suburnya sempit dan sumber daya alamnya yang terbatas tetapi mereka dapat memenuhi kebutuhan pangan dan menjadi pengekspor pangan bagi negara lain, hal ini tidak terlepas dari inovasi, kreatifitas, teknologi dan kebijakan pemerintah.

Salah satu faktor penghambat aksesibilitas petani adalah tidak adanya sertifikat, padahal lembaga keuangan selalu mensyaratkan adanya agunan untuk pengajuan kredit yang umumnya berupa sertifikat tanah. Oleh karena itu seyogyanya pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk subsidi sertifikasi lahan milik petani yang sebagian besar belum memiliki sertifikat. Pemerintah pusat perlu mencanangkan program sertifikasi lahan secara nasional serta memberikan himbauan kepada daerah untuk menganggarkan dananya dalam APBD masing-masing. Sertifikasi lahan dinilai amat mendesak, karena terkait erat dengan penyaluran kredit kepada masyarakat dan petani untuk penguatan modal.

Disamping itu, pemerintah perlu mencari terobosan skim pembiayaan alternatif untuk mendukung pengembangan sektor pertanian secara lebih luas. Salah satu alternatif yang perlu dikaji adalah Sistem Resi

Gudang (SRG) yang telah memiliki dasar hukum yaitu UU No 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang ditindaklanjuti dengan keluarnya PP No 37/2007. Menurut BRI (2008) penerapan SRG mempunyai prospek yang cukup baik dalam rangka peningkatan pendapatan usaha tani, melalui tunda jual, yaitu saat panen raya petani menyimpan hasil pertanian di gudang, penjualan dilakukan pada saat harga komoditas pertanian telah tinggi, serta meminimalisir penimbunan barang oleh pedagang pengumpul (Ashari, 2009).

Pemerintah juga menyadari bahwa salah satu faktor yang membuat sektor pertanian memiliki karakter berisiko tinggi adalah ancaman gagal panen yaitu bencana alam, maka diperlukan sesuatu perlindungan untuk petani yaitu dengan meminjamkan dana bantuan untuk memberikan modal kepada para petani untuk memulai kembali pertaniannya pasca gagal panen. Dengan akad pinjaman atau Qardh, petani akan lebih merasa bertanggung jawab terhadap dana bantuan modal tersebut dan lembaga yang cocok untuk memberikan bantuan dana modal tersebut adalah *Agriculture Trust Fund*.

Sinergitas LKMS, Agriculture Trust Fund dan Pemerintah dalam Mengembangkan Ekonomi Pedesaan yang berbasis Pertanian

Lembaga Keuangan yang dirasa cocok, selaras dan harmonis terhadap sektor pertanian adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Berdasarkan karakteristik pada LKMS dengan menggunakan prinsip bagi hasil merupakan sistem yang ideal dengan hasil sektor pertanian yang tidak pasti (*uncertainty*). Dalam konsep pembiayaan LKMS yang bersifat tidak pasti dikenal dengan istilah *Natural Uncertainty Contract* (NUC) dimana pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya baik real asset maupun finansial asset menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktunya (*timing*). Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara *sunnatullah* tidak menawarkan *return* yang tepat dan pasti, jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined* seperti pada sistem bunga.

Pola pembiayaan mudharabah dan musyarakah menggunakan konsep *asset and production based* merupakan ide utama dan menjadi pembeda dengan lembaga konvensional (Beik, 2005). Ada beberapa keunggulan yang dimiliki dua pola pembiayaan ini. Pertama, kedua pola tersebut adalah manifestasi dari prinsip *risk-profit sharing* yang merupakan inti utama sistem LKMS. Kedua, *mudhorobah* dan *musyarakah* merupakan model pembiayaan investasi yang memiliki dampak nyata terhadap pengembangan sektor riil dan tingkat produktivitas sumberdaya manusia atau umat. Ketiga, konsep *mudhorobah* dan *musyarakah* akan menggiring perubahan perilaku ekonomi ke arah yang lebih baik dan produktif. Selain dari kedua akad tersebut terdapat juga beberapa akad yang sesuai dengan sektor pertanian seperti muzara'ah, mukhabarah, murabahah, salam, istishna dan rahn.

Dengan adanya BPRS yang memiliki aset sebesar 6,851 triliun rupiah dan BMT sebesar 4,7 triliun rupiah, diharapkan LKMS ini dapat menjangkau sektor pertanian yang selama ini kurang mendapatkan suntikan pembiayaan. Perlu adanya sub divisi khusus pelayanan pertanian (Lembaga Keuangan Mikro Syariah – Agriculture(LKMS-A)) dari setiap BPRS dan BMT dengan didukung dan dikuatkan dengan program Kementerian Pertanian yaitu PUAP dan PMT serta *linkage program* dengan perbankan syariah dan pengelolaan dana masyarakat serta perlu adanya jaminan atas ancaman gagal panen sektor pertanian yaitu dengan membuat nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding* (MoU)) antara pihak LKMS-A dan *Agriculture Trust Fund* untuk memberikan dana pinjaman bantuan pasca gagal panen.

1. Sumber Dana LKMS-A:

Sumber dana LKMS-A diantaranya adalah pertama, alokasi khusus pertanian dari induk LKMS-A berupa BPRS dan BMT, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total aset dari BPRS dan BMT masing-masing sebesar 6,8 Triliun dan 4,7 Triliun Rupiah. Kedua, dana pihak ketiga dari masyarakat Indonesia yang bersifat jangka panjang seperti Deposito dengan akad Mudharabah, berdasarkan data dari statistik perbankan syariah bahwa dana pihak ketiga BPRS dan BMT pada Juni 2015 masing-masing sebesar 4,09 Triliun dan 664 Miliar Rupiah. Ketiga, pengelolaan ZISWAHID masyarakat Indonesia, berdasarkan kajian dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) potensi ZISWAHID sebesar 217 Triliun Rupiah. Keempat, dana dari perbankan syariah melalui *linkage program* yang menjadi jembatan

penghubung antara perbankan syariah kepada petani melalui LKMS-A. Menurut data-data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, khusus pembiayaan bank syariah ke sektor pertanian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu tercatat pembiayaan di tahun 2006 sebesar Rp 701 miliar, lalu Rp 837 miliar di 2007, dan meningkat menjadi Rp 1,177 triliun di tahun 2008. Apabila bersinergi dengan LKMS-A maka pembiayaan tersebut akan lebih optimal dan tepat sasaran serta dapat menghindari biaya-biaya informasi yang dicemaskan bank selama ini. Kelima, dana bantuan PUAP dari Kementerian Pertanian sebesar 1,1 Triliun Rupiah. Melalui LKMS-A, dana ini dapat dikembangkan dan diinvestasikan sehingga dana yang akan dipersiapkan untuk tahun anggaran selanjutnya dapat meningkat dapat membantu petani lebih banyak lagi.

2. Pembiayaan Modal Usaha Tani dengan skema syariah

LKMS-A sebagai dukungan bentuk *financial inclusion* sektor pertanian bukan berarti tidak perlu dengan prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian tetap diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab atas dana pihak ketiga dan menghindari perilaku *moral hazard* nasabah pembiayaan. Kemudian agunan masih dipandang perlu, bukan sebagai ancaman melainkan sebagai bentuk komitmen kerja sama antar petani dan LKMS-A sehingga petani dapat memanfaatkan pembiayaan tersebut sebagaimana mestinya, bukan untuk keperluan konsumtif. Dalam pemberian modal usaha tani, tentu hal ini harus disesuaikan dengan karakteristik pertanian itu sendiri yaitu dilihat dari prospeknya.

Umumnya pertanian Indonesia memiliki prospek yang bagus namun sebagian petani yang memiliki lahan belum mempunyai sertifikat tanah yang bisa dijadikan agunan, Oleh karena itu pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk subsidi sertifikasi lahan milik petani yang sebagian besar belum memiliki sertifikat. Pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Pertanian perlu mencanangkan program sertifikasi lahan secara nasional serta memberikan himbauan kepada daerah untuk menganggarkan dananya dalam APBD masing-masing. Dengan adanya sertifikat lahan, petani akan lebih mudah untuk mengakses pembiayaan, sehingga dengan pembiayaan tersebut petani dapat memperoleh teknologi-teknologi terbaru dan kebutuhan modern lainnya yang dapat meningkatkan hasil pertanian berkali-kali lipat.

3. Program Pendampingan dan Pemberdayaan Petani

LKMS-A tidak hanya memberikan pembiayaan saja tetapi juga bekerja sama dengan Penyelia Mitra Tani (PMT) dari Kementan untuk membimbing dan mengawasi keuangan petani serta mensosialisasi dan mengedukasi baik menyusun rencana dan laporan keuangan petani, pemanfaatan teknologi pertanian serta mendorong inovasi dan kreatifitas petani. Suksesnya Sanusi seorang petani di Kabupaten Tangerang yang saat ini memiliki penghasilan 40-60 juta rupiah per bulan dan memiliki lahan 60 Hektar merupakan salah satu buah keberhasilan dari proram ini.

4. Pembangunan Industri Hilir

Industri hilir merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, sehingga sangat perlu adanya pembangunan industri hilir di kawasan pertanian. LKMS-A bekerja sama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) setempat untuk membangun industri hilir di beberapa kawasan pertanian dengan akad *Ijarah Muttahiyah Bit Tamlik* (IMBT). Dimana LKMS-A membangun Industri hilir yang dikemudian disewakan dalam jangka panjang kepada Gapoktan dengan pembayaran melalui simpanan wajib, simpanan pokok yang pada umumnya sebesar Rp 10.000 dan Rp 5000 setiap orangnya per bulan dan simpanan sukarela. Yang pada akhir masa sewa LKMS- A dapat menjual atau menghibahkan industri hilirnya kepada Gapoktan. Hasil panen para petani akan di koordinir oleh Gapoktan dan PMT untuk diolah di industri hilir untuk meningkatkan nilai jual hasil panen.

Tidak cukup sampai disitu, PMT dan Gapoktan perlu merencanakan strategi sistem jual ke pasar agar harga tidak anjlok. Salah satunya adalah sistem Resi Gudang (SRG), SRG telah memiliki dasar hukum yaitu UU No 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang ditindaklanjuti dengan keluarnya PP No 37/2007. Menurut BRI (2008) penerapan SRG mempunyai prospek yang cukup baik dalam rangka peningkatan pendapatan usaha tani melalui tunda jual, yaitu saat panen raya petani menyimpan hasil

pertanian di gudang, penjualan dilakukan pada saat harga komoditas pertanian telah tinggi, serta meminimalisir penimbunan barang oleh pedagang pengumpul. Dengan adanya industri hilir dan strategi penjualan ke pasar akan meningkatkan nilai tambah petani yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani .

5. Program Perlindungan Pasca Gagal Panen

Pasca gagal panen, petani mengalami kerugian materil yang sangat besar. Sebagai contoh Material erupsi telah melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar Gunung Sinabung. Sektor pertanian dan perkebunan adalah sektor yang paling terpukul akibat erupsi. Lahan pertanian dan perkebunan seluas 46.935 hektar rusak berat. Kerusakan terbesar terjadi pada tanaman cabe (1.701 hektar) dan buah jeruk (1.177 hektar) yang merupakan tanaman paling banyak ditanam petani di Gunung Sinabung. Kondisi ini menyebabkan petani gagal panen dan tanaman hancur.


Menurut kepala jurusan agribisnis fakultas Sains dan Teknologi Dr.Irwan Aminuddin, pemerintah dan LKMS tidak akan bisa *mengcover* semua potensi kerugian gagal panen baik yang diakibatkan oleh bencana alam maupun serangan hama. Yang dibutuhkan petani setelah gagal panen adalah modal bercocok tanam dan memulai proses pembibitan yang memakan biaya kembali. Maka peran *Agriculture trust Fund(ATF)* sebagai pengemban dana amanah sosial khusus pertanian sangat penting disini yaitu membantu *mengcover* LKMS bila terjadi gagal panen dengan membentuk nota kesepahaman (MoU) antar LKMS dan ATF dalam pemberian subsidi atau bantuan modal bercocok tanam baik pupuk, bibit, maupun uang sewa lahan bagi petani gurem yang tidak memiliki lahan. Program ini dapat mencegah para petani untuk mengajukan pinjaman kepada para rentenir atau tengkulak di desanya.

Untuk kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh bencana alam, ATF dapat membantu kementerian pekerjaan umum dan Bappenas dalam merumuskan kembali kebijakan pembangunan infrastruktur dengan memberikan masukan dan saran sebagai konsultan pertanian sehingga infrastruktur pertanian bisa di prioritaskan pembangunannya.

6. Program Pendanaan pembangunan Infrastruktur dan Proyek pertanian

Banyaknya infrastruktur pertanian yang rusak, serta kecilnya anggaran pertanian memaksa pemerintah memutar otak untuk menciptakan anggaran tambahan untuk mendorong penyediaan infrastruktur pertanian. ATF dapat bekerja sama dengan kementerian pekerjaan umum dalam mendorong dan meningkatkan pembangunan infrastruktur baik jalan, waduk, maupun sumur pantek di wilayah pertanian. ATF dapat berfungsi sebagai konsultan yang dapat memetakan titik titik pembangunan yang kemudian dapat memberikan saran kepada kementerian pekerjaan umum sehingga dapat bersinergi membangun infrastruktur di wilayah tersebut. Contoh jenis proyek yang dapat diberikan pendanaan diantaranya adalah:

- a. Sebuah studi lingkungan atau hidrologi untuk sistem irigasi yang akan mendukung produksi sayuran petani kecil.
- b. Sebuah rencana pemasaran untuk fasilitas penggilingan didukung oleh pertanian yang akan menciptakan jaringan pasar kuat bagi petani kecil.
- c. Sebuah studi rekayasa untuk membangun sumber daya untuk pusat ekstraksi dan pemurnian yang akan memberikan masukan dan pelatihan untuk memungkinkan petani kecil baru untuk memasuki rantai pasokan.



Gambar 4.2
Pengembangan Konsep Sinergisitas LKMS-A
Sumber :Diolah

KESIMPULAN

Dengan berbagai potensi dan permasalahan pembangunan pertanian Indonesia bagaikan lingkaran setan yang membelit para petani. Menjadikan suatu tantangan yang harus diperhatikan serta ditanggulangi khususnya oleh pemerintah. Upaya dalam membentuk suatu lembaga keuangan yang khusus menangani permasalahan dalam sektor pertanian yaitu Bank Pertanian Indonesia (BPI) nyatanya masih memiliki beberapa permasalahan yang cukup kompleks serta banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Sehingga bank pertanian ini belum dapat diimplementasikan karena butuh proses yang panjang. Oleh karena itu, hal praktis yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan lembaga keuangan yang ada dengan karakter pembiayaan yang cocok dengan sektor pertanian demi meningkatkan potensi pertanian di Indonesia. Dalam hal ini yaitu lembaga keuangan mikro syariah berbasis Agribisnis (LKMS-A) yang dipandang mampu untuk memasuki sektor usaha petani kecil relatif dekat dengan kawasan pedesaan dalam membantu dan mengoptimalkan sektor pertanian di Indonesia.

Peran dari sektor pertanian tidak lepas dari perhatian pemerintah, adanya berbagai program serta kebijakan dari pemerintah untuk mendukung penuh serta berkontribusi dalam pembangunan pertanian baik dalam segi permodalan, edukasi, pemasaran hasil tani, sertifikasi tanah, pemberdayaan petani, untuk mewujudkan kesejahteraan petani adalah salah satu tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan

Tersedia online : <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>

pertanian. Kemudian adanya *linkage program* dengan lembaga perbankan syariah merupakan suatu bentuk kemudahan bagi petani kecil dalam mengembangkan dan memberdayakan usaha tani agar para petani Indonesia dapat beralih menjadi petani modern yang menerapkan aspek teknologi baik dari sisi teknis atau inovasi produksi.

Linkage program ini bertujuan sebagai jembatan penghubung antara para pelaku petani kecil dengan perbankan syariah ketika sedikit sekali lembaga perbankan untuk menyalurkan modalnya untuk sektor pertanian karena memiliki resiko yang tinggi. Peran dari lembaga swadaya *nonprofit oriented* dalam konteks ini yaitu *Agriculture Trust Fund* juga membantu dalam menanggulangi permasalahan sektor pertanian khususnya dalam aspek infrastruktur dan pasca gagal panen, mengingat pertanian Indonesia sangat tergantung dengan cuaca dan iklim yang dapat menimbulkan bencana sehingga berdampak terhadap kegagalan hasil panen pertanian. Sinergitas ini yang memaksimalkan potensi sektor pertanian Indonesia melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah-Agribisnis, *Agriculture Trust Fund* dan Pemerintah dapat menjadi solusi terbaik dalam mengembangkan perekonomian sektor kecil di pedesaan khususnya sektor pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin.(2011, Agustus 4). *BI Masih kaji pembentukan bank pertanian*. Retrieved October 25, 2012 2:12:16 PM, 2012, from <http://www.keuangan.kontan.co.id/news/bi-masih-kajipembentukan-bank-pertanian>.
- Admin.(2011, Oktober 19). *Rasionalitas Bank Pertanian*. Retrieved Oktober 25, 1:59:26PM, 2012, from <http://www.businessnews.co.id/headline/Rasionalitas-bank-pertanian>.
- Agus Pakpahan. *Transformasi Pertanian, Mengapa Memerlukan Bank Pertanian*. Makalah singkat disampaikan pada seminar “Menuju Pendirian Bank Pertanian” kerjasama IPB, Bank Indonesia dan Departemen Pertanian Bogor. Bogor 11 Mei 2009.
- Arifin, Johan. 2013. “Hubungan Hukum Kemitraan dalam *Linkage Program* Perbankan Syariah”. Cet. II
- Arikunto, Suharsimi. 2005. “*Manajemen Penelitian*”. Jakarta: Rineka Cipta, 2005. Ashari.(2009). “Peran Perbankan Nasional dalam pembiayaan sektor pertanian di Indonesia”.
- Ashari, S, 2005. “Prospek Pembiayaan Syariah untuk sektor Pertanian”, *Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 23 No 2, Desember*, 132-147.
- Badan Pusat Statistik. *Data Sosial Ekonomi Edisi 10, Maret 2010*, Jakarta: Badan pusat Statistik, 2010.
- Beik, I. S. (2005). *Bank pertanian Syariah*. Jakarta: Harian Republika 22 Juni 2005.
- BIBLIOGRAPHY \1 1033 Ashari, S. (2006). Perspektif Pendirian Bank Pertanian di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 24 No 2, Desember*, 107-122.
- Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 27 No. 1 Juli*, 13-27.
- BIBLIOGRAPHY \1 1033 Ritonga, J. t. (2008). Peranan Bank dalam mendukung kredit ketahanan pangan dan energi di Sumatera utara. *Jurnal Litbang Pertanian Vol 21 No 2*.
- BIBLIOGRAPHY \1 1033 Ashari. (2010). Pendirian Bank pertanian di indonesia, apa-kah agenda mendesak? *Analisis Kebijakan Pertanian, Volume. 8 No. 1*, 13-27.
- BIBLIOGRAPHY \1 1033 Thamrin Abdullah, F. T. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- BIBLIOGRAPHY \1 1033 Indonesia, B. (2013). Outlook Perbankan Syariah tahun 2013. ISMPI. (2009). *Kondisi pertanian indonesia saat ini berdasarkan pandangan mahasiswa indonesia*. Retrieved November 14, 2012, from www.paskomnas.com/kondisi-pertanian-indonesia-saat-ini-berdasarkan-pandangan-mahasiswa-pertanian-indonesia/.
- Buletin PUAP News letter. No 1, Februari 2010.
- Farizal, Dewi, & Nugroho (2012), *Pembentukan Bank Syariah Pertanian untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Diajukan pada Call for Papers, Forum Riset Perbankan Syariah 2012.
- Freddy Rangkuti, 2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Tersedia online : <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>

- Hendayana, Rahman dan Syahrul Bustaman. *Fenomena Lembaga Keuangan Mikro dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Jurnal, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian tahun 2007.
- Indonesia, B. (2012). *Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah*. Direktorat Perbankan Syariah, Jakarta.
- Junaidi, Purnama. *Pengantar Analisis Data*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995. Kuncoro, Mudrajad. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Laporan Restra LAZ BM PKT tahun 2008 – 2012. Bontang: LAZ BM PKT, 2008. Lili Bariadi, dkk. *Zakat & Wirausaha*. Jakarta: CED (Center of Entrepreneurship Development), 2005.
- Maulana, Agung dkk. 2015, "Pengembangan Agriculture Trust Fund Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Petani Pasca Gagal Panen", Sansasion UGM Yogyakarta.
- Nurawami, Shofia., 2013 "Peranan Lembaga Keuangan Mikro dan Kontribusi Kredit terhadap Pendapatan Kotor UKM Rumah Tangga setelah menjadi Kreditur" Jurnal Studi Kasus BMT Muamalat. Damodar N. Gujarati, "Basic Econometrics" fourth edition McGraw-Hill, New York
- Maulana Mukhlis, Suwondo dan Ahmad Saleh. *Sosialisasi Strategi penguatan Lembaga Keuangan Mikro dalam Mendukung Pelaks-anaan Otonomi Desa di Desa Pesawaran Indah kec.Padang Cermin*. Jurnal Penelitian. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010.
- Muhammad. *Metode Penelitian Pemikiran Eko-nomi Islam*. Jogjakarta: Ekonosia, 2003.
- Pedoman umum Pengembangan Agrobisnis Pedesaan. Jakarta: Departemen Pertanian Republik Indonesia, 2009.
- Pedoman Umum Program Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan. Jakarta: Departemen Pertanian Republika Indonesia, 2011.
- Peluang usaha pengembangan Agrobisnis. Jakarta: Departemen Pertanian Republik Indonesia, 2002.
- Peraturan menteri pertanian nomor 273/kpts/ OT.160/4/2007, tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
- Petunjuk teknis pemeringkatan (rating) gapoktan PUAP menuju LKM- A. 2010. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2010.
- Purnomo, Setiawan Hari dan Zulkiflimasyah. *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.
- Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Tahun 2006.
- Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 – 2014. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2010.
- Setiawan, Aziz budi. *Lembaga Keuangan Mikro dan LKM syariah*. Materi Kuliah Mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, 11 Juli 2007.
- Sharing. (2012, Februari). *Bank Syariah Petani dari Minang*. Edisi : 62 Thn VI, p. 17.
- Sharing. (2012, April). *Tikus Mati di lumbung Padi*. Edisi : 64 Thn VI, p. 29.
- Soekartawi. (2010). *Agribisnis Teori dan Prakteknya*. Jakarta: Rajawali Pers. Statistik Bank Indonesia. www.Bi.go.id. diunduh tanggal 26 maret 2010.
- Subana, S. (2005). *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. Subagyo, Ahmad dan Budi Purnomo. 2009. *Account Officer for Commercial Micro-finance*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suhartini, Rr, dkk. 2005. *Model – model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sukristono. 1992. *Perencanaan Strategis Bank (Edisi Revisi)*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Surmaini, E. (2010). *Upaya Sektor Pertanian dalam Menghadapi perubahan Iklim*. *Jurnal Litbang Pertanian* 30 (1) 2011.

- Tahlim sudaryanto, dkk. *Penentuan Lokasi dan Evaluasi Kinerja serta Dampak Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)*. Jurnal. Jakarta: Pusat analisis social ekonomi dan kebijakan pertanian, 2009.
- Undang-Undang no. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.
- Wibowo, Hendro. 2013, "Strategi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Dalam Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Agribisnis (LKMA)", Call For Paper Sancall Surakarta.
- Yani, Endang Ahmad. Revitalisasi Lembaga Keuangan Syariah: Reoptimalisasi Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) Deptan- Bank Syariah. *Jurnal Islamic Economics & Finance Journal*. Vol. 02, tahun 2009. Jakarta: STEI SEBI.
- Yekti, A. (2010). Peran Lembaga Keuangan formal dan informal bagi masyarakat pertanian dipedesaan. *Jurnal-Jurnal ilmupertanian Vol. 6 No 02 Desember 2010*.
- Yunus, M. (2009). *Wacana Bank Pertanian Hingga Kredit Mikro Syariah bagi Petani di Pedesaan*. Retrieved Januari 2, 2013, from <http://www.ppnsi.org>
- Zuhaili, W. (1999). *Fiqh Muamalah Perbankansyari'ah (Al Fiqhu Al Islam wa adillatuhu)*. Jakarta.